

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Angka kemiskinan suatu negara sering kali menjadi cerminan apakah negara tersebut dapat dikatakan maju atau tidak, dan Indonesia merupakan Negara berkembang dengan jumlah penduduk mencapai 267 juta jiwa pada tahun 2019. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) nasional, jumlah angka kemiskinan di Indonesia mencapai jumlah 25,67 juta jiwa per-september 2018 atau sekitar 9,76% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia.<sup>1</sup> Jumlah tersebut bukanlah angka yang sedikit, hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan adalah PR yang masih belum bisa diselesaikan baik oleh pemerintah maupun penduduk Indonesia. Oleh karena itu kemiskinan di Indonesia masih menjadi perhatian dan permasalahan utama yang dirasakan oleh penduduk Indonesia dan hingga kini masih belum memiliki titik solusi yang tepat.

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon, angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 mencapai presentase 10,6% yang apabila dianggakan 10,6% tersebut akan menyentuh angkatan 217 ribu jiwa dari seluruh total penduduk Kabupaten Cirebon yang berjumlah 2,1 juta jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih tergolong tinggi, walaupun mengalami sedikit penurunan sebesar 0,1 % dari tahun sebelumnya.<sup>2</sup> Sedangkan data pengangguran menurut Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cirebon, mencatat jumlah pengangguran di Kabupaten Cirebon adalah sebanyak 89 ribu jiwa dari seluruh jumlah angkatan kerja yang mencapai 150 ribu orang pada

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia (Statistical Yearbook Of Indonesia) 2018*, <http://www.bps.go.id/publication/2018/07/03/5a963c1ea9b0fed6497d0845/statistik-indonesia-2018.html>. (Di akses 13 Juni 2020)

<sup>2</sup>[www.radarcirebon.com/2020/03/19/angka-kemiskinan-masih-tinggi-antara-tahun-2018-dengan-2019-turun-di-kisaran-1070/%3famp](http://www.radarcirebon.com/2020/03/19/angka-kemiskinan-masih-tinggi-antara-tahun-2018-dengan-2019-turun-di-kisaran-1070/%3famp). (Di akses: 03 Juni 2020)

2019,<sup>3</sup> sungguh angka yang tidak kecil. Di tambah dengan kasus pemberhentian pekerja akibat wabah covid-19 tentu akan menambah daftar presensentase pengangguran di Kabupaten Cirebon, ditambah lagi dengan jumlah angkatan kerja yang akan terus meningkat setiap tahunnya namun tidak terserap dengan maksimal, sehingga angka pengangguran tersebut mungkin saja dapat tetap naik setiap tahunnya.

Seperti halnya yang dirasakan oleh masyarakat Desa Japura Lor. Desa Japura Lor merupakan salah satu wilayah di kabupaten Cirebon yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Pangenan. Desa ini memiliki jumlah populasi penduduk sekitar 9.027 jiwa, dengan mayoritas masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang pada skala menengah kecil, selain itu karena sumber daya alam yang melimpah berupa tanah persawahan banyak pula warga yang bekerja sebagai petani. Selain itu, warga desa ini juga lebih memilih merantau ke kota-kota besar untuk mengadu nasib dengan bekerja sebagai buruh pabrik, kuli bangunan, dan juga tenaga kerja luar negeri.

Hal tersebut menjadikan sektor informal seperti usaha mikro sebagai satu-satunya jalan alternatif bagi warga Japura Lor yang tidak terserap oleh sektor formal dalam mengupayakan perekonomian, pemecahan masalah pengangguran, dan juga kemiskinan. Mereka berupaya terjun kepada sektor informal yakni dengan mendirikan usaha kecil-kecilan atau yang dikenal dengan usaha mikro. Menurut Undang-Undang No. 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang UMKM, pengertian usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kriteria usaha mikro tersebut yakni, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil usaha penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Usaha mikro ini biasanya memiliki ciri-ciri antara lain: jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap dan sewaktu-waktu bisa

---

<sup>3</sup><https://www.medcom.id/nasional/daerah/MkMVP1xK-89-ribu-jiwa-di-cirebon-menganggur>. (Di akses: 03 Juni 2020)

berganti, tempat usahanya pun tidak selalu menetap, umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.<sup>4</sup>

Banyak sekali contoh dari usaha mikro masyarakat, diantaranya seperti usaha warung, pedagang bakso, pedagang kaki lima, tukang ojek, tukang becak, peternakan ayam, bengkel motor, industri rumahan, juga pedagang kecil di pasar, dan lain sebagainya. Masyarakat menjadikan sektor informal seperti usaha mikro sebagai pilihan penunjang perekonomian dikarenakan sektor ini tidak terorganisasi, tidak teratur, legal tetapi tidak terdaftar, sehingga pemiliknya merasa bebas dalam menjalankan usahanya. Sejarah juga membuktikan bahwa sektor informal sama sekali tidak terpengaruh krisis, bahkan 30-70% tenaga kerja di Negara berkembang seperti Indonesia bekerja di sektor informal, yang artinya sektor informal memiliki peran yang signifikan bagi perekonomian nasional maupun regional.<sup>5</sup>

Namun, kendala paling utama yang sering dirasakan oleh para pemilik usaha mikro ini adalah masalah permodalan. Karena berbagai faktor penyebab seperti tidak adanya tabungan pribadi, modal yang tidak mencukupi, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, mereka berupaya menutupi kesulitan permodalan tersebut dengan meminjam sejumlah modal kepada lembaga peminjaman atau pembiayaan seperti bank keliling pemburu rente (*rent-seeking mobile bank*) dengan sistem kredit.

Bank keliling pemburu rente merupakan alternatif permodalan yang sudah akrab dikenal masyarakat, beberapa diantaranya bukan merupakan lembaga keuangan resmi, dan sebagian lainnya berkedok koperasi. Bank keliling memiliki istilah yang berbeda di setiap daerah, ada yang menyebutnya sebagai *bank plecit*, *bank thitil*, *bank mbatak*, *bank rentenir*, dan bank keliling pemburu rente. Bank keliling adalah istilah yang dipakai untuk menunjuk sebuah lembaga alternatif permodalan dan atau pembiayaan dengan tingkat

---

<sup>4</sup> Yuli Rahmini Suci, "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomis* 6: 1 (Januari 2017), 51-58

<sup>5</sup> Rahoyo dan Lulus Prapti, "Bank Keliling Pemburu Rente dan Involusi Pedagang Pasar", *Majalah Ilmiah Solusi* 17: 4 (Oktober 2019), 167

bunga sangat tinggi dibandingkan dengan lembaga-lembaga permodalan atau pembiayaan formal, misalnya bank atau pegadaian. Bank ini biasanya menarik nasabah di pasar - pasar tradisional atau perkampungan. Sebagian orang mengenalnya sebagai 'bank keliling' karena mengacu pada cara kerja lembaga permodalan tersebut yang menarik nasabah dan menagih cicilan dengan cara berkeliling. Akan tetapi, beberapa bank konvensional pun memiliki program dengan cara kerja yang sama: menarik tabungan atau mencari nasabah dengan jemput bola (berkeliling). Sebagian lagi ada yang menyebutnya sebagai lembaga keuangan ilegal. Istilah ini juga tidak begitu tepat sebab faktanya beberapa bank-bank tersebut adalah lembaga yang memiliki izin sah secara hukum. Oleh karena itu, istilah yang paling tepat untuk menunjuk lembaga permodalan atau pembiayaan semacam *bank plecit* adalah bank keliling pemburu rente (*rent-seeking mobile bank*).<sup>6</sup>

Bank keliling ini memiliki eksistensi tersendiri di kalangan masyarakat, karena bentuk lembaga keuangan yang tidak formal sehingga berbagai persyaratan dan peraturan di dalamnya cenderung mudah dan fleksibel<sup>7</sup>. Masyarakat menengah kebawah pemilik sektor usaha mikro yang merupakan target dari bank keliling ini, notebene adalah masyarakat yang tidak terbiasa dengan masalah administratif tentu akan merasa lebih terbantu karena dalam pengurusannya bank keliling ini tidak memakan banyak waktu sampai dana tersebut dapat dicairkan, berbeda dengan lembaga keuangan formal yang memiliki persyaratan yang cenderung banyak dan rumit.

Selain sebagai alternatif permodalan cepat, bank keliling juga sering dijadikan sebagai pelarian pemenuhan kebutuhan pribadi bagi sebagian orang. Faktor kemiskinan dan kebutuhan akan uang memaksa sebagian masyarakat menengah kebawah memilih jalan pintas agar kebutuhan primer mereka segera terpenuhi tanpa melihat risiko yang akan timbul setelahnya. Kebutuhan akan

---

<sup>6</sup> Rahoyo dan Lulus Prapti, "Bank Keliling Pemburu Rente dan Involusi Pedagang Pasar", *Majalah Ilmiah Solusi* 17: 4 (Oktober 2019), 167

<sup>7</sup> Abdul Khodir Gosa, "Bank Keliling dan Strategi Hidup Masyarakat Desa", (Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2016), 2

uang tidak dipandang dari sisi ekonomi saja tetapi dilihat dari sisi sosial, politik, dan budaya. Uang tidak lagi dimaknai sebagai keperluan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, tetapi uang dimaknai sebagai sesuatu yang dapat membangun masyarakat.<sup>8</sup>

Selain itu, sistem kredit atau pembayaran dengan angsuran perhari, perminggu, atau perbulan membuat masyarakat merasa lebih tertolong. Tentu istilah kredit ini bukanlah hal yang asing lagi dalam kehidupan masyarakat. Kredit merupakan suatu perkataan yang diambil dari bahasa latin “*credo*” atau “*credere*” yang berarti percaya, dengan kata lain kredit adalah kepercayaan pada kemampuan seseorang untuk membayar. Kepercayaan ini didasarkan pada sebuah perjanjian, jadi ada kalanya kredit dinyatakan hanya sebagai “janji untuk membayar hutang” atau sebagai izin untuk menggunakan modal orang lain. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai *kreditur* dan nasabah sebagai *debitur*, dalam perjanjian ini bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabah dalam jangka waktu yang telah disepakatinya akan (dibayar) lunas. Dengan sejumlah bunga, imbalan atau keuntungan yang telah disepakati.<sup>9</sup>

Hutang piutang atau yang dikenal dengan istilah *al-qard* sendiri di dalam Islam merupakan sesuatu yang diperbolehkan, hal ini sesuai dengan dasar hukum hutang piutang dalam firman Allah SWT pada QS. Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi:

من ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَهُوَ أَجْرٌ كَرِيمٌ { ١١ }

*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.*

Dalam praktiknya, hutang piutang dalam Islam tentu memiliki rambu-rambu tersendiri agar kita dapat berhati-hati ketika menjalankannya. Karena hutang dapat membawa kita ke surga atau sebaliknya justru menjerumuskan

<sup>8</sup> Dian Pertiwi, *Ketertarikan Masyarakat Kampung Gendingan Terhadap Bank Pelecut*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 3

<sup>9</sup> Mustofa, “Mark Up Bai’ Bi Tsaman Ajil dan Kredit Menurut Manajemen Keuangan Islam”, *Jurnal Al-Ulum* 10: 1, (Juni 2010), 150

kita ke neraka. Hutang piutang di dalam Islam harus dilandasi dengan niat tolong menolong dan tidak boleh ada unsur *riba* di dalamnya agar tidak ada seseorang yang merasa diberatkan atau dirugikan sepihak.

Namun masalahnya adalah, dalam praktiknya bank keliling menetapkan bunga hutang yang terbilang cukup tinggi sekitar 20% sampai 30% per-periode yang dihitung sekitar 10 hari sampai 16 minggu. Jumlah bunga ini tentu amat mencekik jika dibandingkan dengan lembaga keuangan formal seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) bank BRI yang hanya menetapkan bunga sebesar 7% per-tahun atau setara 0,41% per-bulan atau kurang lebih 0,02% per-hari.<sup>10</sup> Akibat tingginya nilai bunga yang ditetapkan oleh bank keliling, alih-alih membantu kesulitan masyarakat hal ini justru semakin mencekik masyarakat menengah kebawah terkhusus kepada masyarakat yang memiliki sektor usaha dengan modal yang diperoleh dari bank keliling, karena terkadang keuntungan usaha yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan bunga hutang yang harus dibayarkan sehingga mengakibatkan lilitan bunga hutang yang semakin menggunung.

Hal ini tentu sangat bertentangan dengan konsep hukum Islam. Para ulama fiqih sudah bersepakat bahwa unsur bunga dalam hutang merupakan tambahan atau *riba* yang hukumnya adalah haram. Dalam istilah hukum Islam *riba* adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentase yang ditentukan oleh pihak tertentu dari sebuah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam tersebut. *Riba* juga bisa diartikan penambahan harta dalam akad tukar-menukar tanpa adanya imbalan atau pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara tidak baik atau bertentangan dengan prinsip syari'ah.<sup>11</sup>

Di dalam Al-Qur'an Allah SWT sudah menetapkan mengenai keharaman *riba*. Diantaranya yang menjadi landasan adalah QS. Al-Imran ayat 130:

---

<sup>10</sup> Rahoyo dan Lulus Prapti, "Bank Keliling Pemburu Rente dan Involusi Pedagang Pasar", *Majalah Ilmiah Solusi* 17: 4 (Oktober 2019), 167

<sup>11</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2013), 124

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ { ١٣٠ }

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*

Pada ayat tersebut Allah SWT secara gamblang melarang hamba-Nya agar tidak memakan harta hasil *riba*, karena riba adalah bentuk kehidupan yang paling jahat yang meruntuhkan segala bangunan persaudaraan sesama mukmin, dan menjerumuskan ke dalam perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT.

Kalangan masyarakat juga telah memberikan *stereotype* pada bank keliling sebagai “lintah darat”. Pandangan negatif tersebut diberikan masyarakat karena bank keliling secara sengaja dianggap mengeksploitasi nasabahnya dengan memanfaatkan situasi dan keadaan dari kebutuhan nasabah akan modal dengan tingginya bunga yang diberikan. Hal tersebut pada akhirnya menimbulkan suatu dilema antara moral dan ekonomi. Kehadiran bank keliling di tengah masyarakat bagaikan pisau bermata dua, disatu sisi bank keliling hadir sebagai dewa penolong bagi masyarakat yang kesulitan akan modal dengan menghadirkan pinjaman cepat tanpa agunan, namun disisi lain bank keliling juga menjerat masyarakat dengan tingginya bunga pinjaman yang menyebabkan masyarakat kesulitan dalam membayar angsuran. Pada akhirnya bank keliling menjadi sebuah paradoks di tengah masyarakat yang menimbulkan ketergantungan pada nasabahnya. Begitu pula yang terjadi pada praktik bank keliling di Desa Japura Lor, sehingga fenomena ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang membuat penulis perlu mengkaji bagaimana pola sistem bank keliling di Desa Japura Lor, pengaruh apa yang ditimbulkan bank keliling terhadap usaha mikro masyarakat, bagaimana dampak bank keliling terhadap usaha mikro ekonomi masyarakat Japura Lor, apakah usaha mikro masyarakat mengalami kemajuan karena dana modal dari bank keliling, apakah kredit bank keliling berdampak terhadap penghasilan usaha masyarakat, seberapa besar presentase kerugian yang ditimbulkan bank keliling pada usaha masyarakat, apa saja faktor yang melatar belakangi masyarakat Desa Japura Lor tetap memilih bank keliling walau dengan sistem bunga yang tinggi, dan

mengapa masyarakat lebih memilih bank keliling dari pada penyedia alternatif pemodalan lainnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Dampak Praktik Kredit Bank Keliling Terhadap Usaha Mikro Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Desa Japura Lor Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini penulis akan menjawab hal-hal yang berkaitan dengan:

1. Bagaimana implementasi bank keliling dalam memberikan kredit terhadap usaha mikro masyarakat di Desa Japura Lor ?
2. Apa dampak kredit bank keliling terhadap usaha mikro masyarakat di Desa Japura Lor?
3. Bagaimana praktik kredit bank keliling di Desa Japura Lor dilihat dari perspektif hukum ekonomi syari’ah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi bank keliling dalam memberikan kredit terhadap usaha mikro masyarakat di Desa Japura Lor.
2. Untuk mengetahui dampak kredit bank keliling terhadap usaha mikro masyarakat di Desa Japura Lor.
3. Untuk mengetahui praktik kredit bank keliling di Desa Japura Lor dilihat dari perspektif hukum ekonomi syari’ah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari kajian dan pemaparan penulis dalam penelitian ini, diharapkan membawa manfaat, diantaranya:

##### 1. Bagi Peneliti

Dapat mengimplementasikan dan membandingkan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dan melihat, mengamati, serta mengetahui keadaan sebenarnya yang dihadapi.

##### 2. Bagi Pihak Akademik

Dapat memberikan manfaat dan kegunaan di bidang lembaga keuangan bank dan non bank, khususnya dalam hal praktik kredit bank keliling. Sehingga dapat dijadikan sebagai bahan untuk menyusun skripsi/hipotesis untuk penelitian selanjutnya.

##### 3. Bagi Masyarakat Desa Japura Lor

Diharapkan dapat memberikan informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat luas khususnya masyarakat Desa Japura Lor tentang hukum riba dalam praktik akad hutang piutang dan kredit bank keliling, serta dampak yang ditimbulkan oleh praktik kredit bank keliling bagi kelancaran usaha mikro masyarakat di Japura Lor, agar masyarakat sadar dan mengerti sehingga masyarakat bisa menerapkan sistem akad yang benar dalam berhutang dan tidak ada lagi yang merasa dirugikan akibat bunga pinjaman yang timbul dari praktik bank keliling tersebut.

#### **E. Literatur Review/Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang berkaitan dengan tema peminjaman atau kredit yang diberikan oleh lembaga informal seperti bank keliling sudah pernah dilakukan. Adapun yang menjadi fokus penelitian penulis adalah pengaruh jerat bank keliling dan faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan jasa peminjaman bank keliling di Desa Japura Lor, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis, sebagai berikut:

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Abdul Khodir Gosa yang berjudul: **“Bank keliling dan Strategi Hidup Masyarakat Desa (Studi Kasus Koperasi Karya Usaha Mandiri Cabang Nagrak)”**. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa strategi hidup masyarakat di Desa Sekarwangi bergantung kepada bank keliling. Uang pinjaman yang di dapat dari Bank Keliling digunakan dominan untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti untuk membuka usaha atau menambah modal usaha, dan untuk menunjang kebutuhan hidup lainnya. Sedangkan, dampak yang ditimbulkan antara bank keliling dan warga desa adalah dampak positif. Seperti mempermudah warga desa dalam memperoleh pinjaman uang, mengedukasi warga desa terkait dengan dunia usaha serta memberikan masukan dalam memilih usaha yang tepat, dan memberikan pengetahuan akan dunia perbankan dan lembaga keuangan<sup>12</sup>.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Khodir Gosa dengan penulis, terletak pada permasalahan yang diangkat dan fokus masalahnya. Penulis mengangkat suatu permasalahan masyarakat yang menggunakan jasa lembaga keuangan informal Bank Keliling yang kemudian menimbulkan keresahan dan kerugian pada masyarakat khususnya pada usaha mikro masyarakat akibat bunga pinjaman yang terlalu tinggi. Dalam hal ini pembahasan dan hasil penelitian ini akan berbeda dengan penelitian Abdul Khodir Gosa. Adapun kesamaan penelitian ini adalah dari segi objek penelitian, keduanya sama-sama menggunakan objek penelitian yang berupa lembaga keuangan Bank Keliling.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Dian Pertiwi yang berjudul: **“Ketergantungan Masyarakat Kampung Gendingan Terhadap Bank *Plecit*”**. Dalam skripsi tersebut membahas tentang ketergantungan masyarakat kampung Gendingan terhadap bank *plecit* disebabkan karena faktor habitus. Bank *plecit* telah dianggap sebagai alternatif awal yang paling mudah. Pemilihan tersebut juga didasarkan karena banyak masyarakat yang

---

<sup>12</sup> Abdul Khodir Gosa, “Bank Keliling dan Strategi Hidup Masyarakat Desa (Studi Kasus Koperasi Karya Usaha Mandiri Cabang Nagrak)”, (Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2016)

mempraktikan pinjaman pada bank *plecit*, hal tersebut yang menyebabkan pada akhirnya pinjaman pada bank *plecit* dianggap biasa. Bank *plecit* di Kampung Gendingan seolah menjadi alternatif utama dalam menopang kebutuhan ekonomi masyarakat. Pilihan masyarakat tersebut terbentuk karena faktor lingkungan.<sup>13</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Dian Pertiwi dengan penulis, terletak pada fokus masalahnya. Dian Pertiwi terfokus kepada faktor ketergantungan masyarakat kepada bank *plecit*, sedangkan penulis mengangkat fokus permasalahan mengenai dampak kredit bank keliling terhadap usaha mikro masyarakat di Desa Japura Lor yang disebabkan oleh bunga pinjaman bank keliling, sehingga dapat ditemukan solusi atau jalan keluar bagi permasalahan tersebut. Dalam hal ini pembahasan dan hasil penelitian ini akan berbeda dengan penelitian Dian Pertiwi. Adapun kesamaan penelitian ini adalah dari segi objek penelitian, keduanya sama-sama menggunakan objek penelitian yang berupa lembaga keuangan bank keliling atau bank *plecit*.

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Khairi yang berjudul: **“Dampak Pinjaman Rentenir Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional di Pasar Pagi Pulo Brayon Bengkel”**. Penelitian ini membahas mengenai dampak yang terjadi akibat peminjaman yang dilakukan oleh pedagang Pasar Pagi Pulo Brayon Bengkel kepada rentenir. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dampak pinjaman rentenir terhadap pendapatan pedagang yaitu, sebagian pedagang ada yang menyatakan bahwa pendapatan mereka sama seperti biasa sebagian pedagang lain menyatakan pendapatan mereka semakin hari semakin menurun yang disebabkan oleh kewajiban mereka atas pembayaran pinjaman uang kepada rentenir yang setiap hari dilakukan. Pedagang harus membayar setiap bunga dari pinjaman mereka yang mengakibatkan penghasilan mereka semakin hari semakin menurun.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Dian Pertiwi, “Ketergantungan Masyarakat Kampung Gendingan Terhadap Bank Pelecit”, (Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

<sup>14</sup> Muhammad Khairi, “Dampak Pinjaman Rentenir Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional di Pasar Pagi Pulo Brayon Bengkel”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara Medan, 2018)

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khairi dengan penulis terletak pada fokus masalah yang diangkat. Hal ini dikarenakan penelitian yang dilakukan Muhammad Khairi berfokus kepada dampak bagi penghasilan para pedagang pasar tradisional. Sedangkan penulis berfokus kepada usaha mikro masyarakat yang meminjam modal dengan cara kredit pada bank keliling. Sedangkan persamaan penelitian ini terletak pada objek kajiannya yakni lembaga keuangan dengan pinjaman berbunga.

*Keempat*, Skripsi yang ditulis oleh Tunerah dengan judul : **“Pengaruh Jasa Kredit Rentenir terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus Desa Karanganyar Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu”**. Penelitian ini membahas tentang pengaruh kredit rentenir terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa, obyek dari rentenir pada umumnya berupa uang, dan berlaku diantara anggota masyarakat, baik antar keluarga maupun tetangga atau atas dasar kepentingan masing-masing pihak. Aspek lainnya dalam hal penagihan, rentenir datang membawa uang yang dibutuhkan oleh peminjam, dan menagih angsuran ke rumah-rumah para peminjam. Kunjungan tersebut telah disetujui bersama antara peminjam dengan rentenir. Sementara itu, rentenir akan mengurungkan penagihannya bahkan akan menawarkan pinjaman baru manakala melihat peminjam menghadapi kekurangan uang atau sedang membutuhkan uang. Dengan demikian, para peminjam merasa selalu dipercaya oleh rentenir. Menurut Tunerah, kredit rentenir memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Walaupun terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara kredit rentenir dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berkategori hubungan sedang atau pengaruh yang cukup kuat.<sup>15</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Tunerah dengan penulis terletak pada tema dan fokus masalah yang diangkat. Hal ini dikarenakan penelitian yang dilakukan Tunerah berfokus kepada tingkat kesejahteraan

---

<sup>15</sup> Tunerah, “Pengaruh Jasa Kredit Rentenir Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Karanganyar Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu)”, (Skripsi. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015)

masyarakat akibat pinjaman rentenir. Sedangkan penulis berfokus kepada dampak kredit bank keliling terhadap kelancaran usaha mikro masyarakat. Sedangkan persamaan penelitian ini terletak pada objek kajiannya yakni lembaga keuangan dengan pinjaman berbunga.

*Kelima*, Skripsi yang ditulis oleh Dita Aulia dengan judul: **“Praktik Penyaluran Modal Dari Rentenir ke Pedagang di Pasar Besar Palangkaraya”**. Di dalam penelitian ini Dita Aulia membahas mengenai penyaluran modal dari rentenir ke pedagang pasar, dalam penelitiannya ia menyatakan bahwa pinjaman dari rentenir sangat membantu untuk mengembangkan usaha para pedagang pasar. Karena pedagang pasar merasa tidak perlu memenuhi persyaratan peminjaman yang dan repot untuk mengembalikan pinjaman, karena telah dibantu dengan adanya sistem pembayaran dari rentenir yang melakukan penagihan keliling dengan mendatangi satu persatu para pedagang tersebut. Walaupun tidak sedikit pula pedagang yang mengeluh terhadap pinjaman dari rentenir, karena sanksi sosial yang ditimbulkan apabila pedagang tidak dapat melunasi atau membayar pinjaman dalam tempo waktu yang sudah ditentukan dan disepakati maka pedagang dipaksa untuk melunasi pinjaman tersebut bagaimanapun caranya, bahkan para pedagang sampai dipermalukan dihadapan banyak orang karena penagihan dilakukan tepat dilokasi pedagang berjualan.<sup>16</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Dita Aulia dengan penulis terletak pada fokus permasalahan yang diangkat. Penelitian tersebut berfokus kepada para pedagang pasar yang menerima dana peminjaman dari rentenir. Sedangkan persamaan penelitian ini terletak pada objek kajiannya yakni lembaga keuangan dengan pinjaman berbunga.

## **F. Kerangka Pemikiran**


Kerangka pemikiran dapat berisi gambaran tentang pola antar hubungan antara variabel maupun kerangka konsep yang digunakan oleh penelitian untuk

---

<sup>16</sup> Dita Aulia, “Praktik Penyaluran Modal dari Rentenir ke Pedagang di Pasar Besar Palangkaraya”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palangkaraya, 2017)

menjawab permasalahan yang diteliti. Kerangka pemikiran dapat berupa teori, evidensi-evidensi, dan dapat pula berupa pemikiran penelitian sendiri. Kerangka pemikiran harus dirumuskan dalam bentuk kalimat deklaratif. Jadi, bukan dengan kalimat pertanyaan, kalimat saran, ataupun kalimat pengharapan.<sup>17</sup> Kerangka berfikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian. Untuk mempertajam gambaran kerangka pemikiran, diperlukan beberapa teori sebagai acuan, yakni sebagai berikut:

**Skema 1.1 Kerangka Pemikiran**



## G. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini, ada beberapa langkah yang akan ditempuh untuk menjawab permasalahan yang ditetapkan sejak dari lokasi penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji validasi data, dan teknik analisis data.

<sup>17</sup> Dalman, *Menulis Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 184

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan menjadi objek penelitian ini adalah Desa Japura Lor Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mewajibkan si peneliti terjun langsung ke dalam objek penelitian. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah (*natural setting*) dimana peneliti sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara redaksi data, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>18</sup>

Tujuan penelitian kualitatif juga bisa menyatakan rancangan penelitian yang dipilih. Penelitian ini di lakukan untuk memperoleh informasi tentang tinjauan dalam pola praktik kredit bank keliling terhadap sektor usaha masyarakat menurut perspektif hukum ekonomi syari'ah.

### 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan di lapangan kerja penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian non doctrinal, yaitu menggunakan teori yang sudah ada kemudian dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi di lapangan.<sup>19</sup>

### 4. Sumber Data

#### a. Data

Menurut Webster's New World Dictionary, data adalah *things know or assumed* yang berarti data adalah sesuatu yang diketahui atau dianggap diketahui, artinya sesuatu yang sudah terjadi merupakan fakta (bukti).

<sup>18</sup> Sugioyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 2

<sup>19</sup> Supriyadi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005),

Menurut cara memperolehnya, data dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut :

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.<sup>20</sup> Adapun informan dalam penelitian ini berasal dari masyarakat setempat yang memiliki usaha mikro dan selaku debitur bank keliling, tokoh agama setempat, aparatur Desa, dan juga bank keliling yang berada di Desa Japura Lor Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literature, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>21</sup> Data sekunder yang digunakan sebagai data pelengkap pada penelitian ini adalah data kepustakaan dan sumber informasi lain yang berkaitan dengan dampak praktik kredit bank keliling terhadap sektor usaha masyarakat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik, cara, atau metode yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan sesuai dengan jenis penelitian kualitatif, yaitu :

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 137

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.....*, 137

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini yaitu dengan cara membaca, mengutip bahan-bahan dari buku-buku serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Untuk mendapatkan data penelitian, penulis melakukan observasi dengan survey lokasi penelitian yaitu di Desa Japura Lor Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dan wawancara langsung dengan para debitur nasabah bank keliling di Desa tersebut agar mendapatkan data yang otentik dan spesifik.

2) Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan. Pada hakikatnya, wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Wawancara dalam penelitian ini ialah langsung dengan para debitur nasabah bank keliling di Desa Japura Lor Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon agar mendapatkan data yang otentik dan spesifik.

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari

dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian ini menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku catatan hutang milik debitur nasabah bank keliling di Desa Japura Lor Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon yang relevan dengan kepentingan penelitian.

#### 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah dan memilah agar menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan yang dapat dipelajari dan yang perlu diceritakan kepada orang lain. Berikut komponen-komponen yang diperlukan dalam analisis data:

- a. Analisis semua data yang tersedia dari berbagai sumber, baik wawancara, pengamatan, observasi dan lain-lain yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, dan foto.
- b. Mengadakan reduksi data yaitu dengan melakukan abstraksi. Dimana abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaannya yang perlu dijaga sehingga tetap di dalamnya.
- c. Menyusun data dalam satuan-satuan, kemudian satuan-satuan tersebut dikategorisasikan pada langkah selanjutnya.
- d. Tahap akhir dari analisis data ini adalah membandingkan data yang satu dengan data yang lain, untuk mencari keakurtan data, mengadakan pemeriksaan keabsahan data (triangulasi).

#### H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dijabarkan ke dalam beberapa bab yang tertuang di dalamnya beberapa sub-bab dengan memiliki tajuk masing-masing. Sistematika tersebut sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Berisikan informasi yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, *literatur review*/penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN TEORI**

Membahas tinjauan umum tentang pengertian dampak, tinjauan usaha mikro, tinjauan praktik kredit, tinjauan bank keliling dan lembaga keuangan bukan bank, legalitas bank keliling sebagai lembaga keuangan mikro, serta bank keliling dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah.

## **BAB III MENGENAL DESA JAPURA LOR SERTA KARAKTERISTIK NASABAH BANK KELILING**

Dalam bab ini berisikan tentang kondisi objektif Desa Japura Lor berdasarkan kondisi geografis, kondisi demografis, mata pencaharian penduduk, tingkat pendidikan penduduk. Serta data karakteristik nasabah bank keliling berdasarkan jumlah pinjaman, besar bunga, jumlah angsuran, dan hal-hal yang berkaitan dengan data yang diperoleh dari tempat penelitian.

## **BAB IV PRAKTIK KREDIT BANK KELILING MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Dalam bab ini akan membahas mengenai pola implementasi kredit bank keliling, faktor-faktor latar belakang pinjaman modal usaha mikro masyarakat, cara masyarakat pemilik usaha mikro dalam mendapatkan modal usaha dari bank keliling, seberapa besar dampak kredit bank keliling terhadap kelancaran dan kemajuan sektor usaha masyarakat di Desa Japura Lor, dan pandangan/perspektif hukum ekonomi syari'ah mengenai praktik kredit bank keliling di masyarakat.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil pembahasan.